



BUPATI PEKALONGAN

Surat dari : Dinperindag Kab.Pekalongan	Diterima Tgl 03/01/2024
No. Surat : 500.2.2.11/16	No. Agenda 00001
Tgl. Surat : 03/01/2024	Sifat : a. Sangat Segera b. Segera c.
Perihal : permohonan perubahan Perbup nomor 47 tahun 2022 tentang perubahan atas perbup nomor 34 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat	
Diteruskan Kepada <i>Disperindag dan Kabag Hukum</i>	Dengan hormat harap : <ul style="list-style-type: none">• Tanggapan dan saran• Proses lebih lanjut• Koordinasi / Konfirmasikan•
Catatan : <i>TL Segera!</i>	
BUPATI PEKALONGAN <i>[Signature]</i> FADIA ARAFIQ S.L.H.M.M.	

AS220240103001



NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Pekalongan
Melalui : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
 : 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Pekalongan
Dari : Kepala Dinperindag Kabupaten Pekalongan
Tanggal : 3 Januari 2024
Nomor : 500.2.2.11/14
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Tim Verifikasi Data Pedagang yang dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Desember 2023 bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, bersama ini kami laporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat dari Kepala UPTD Pasar Kedungwuni nomor 55/UPTD PSR. KDW/XII/23 tanggal 6 Desember 2023 perihal Usulan Pencabutan KTP Lapak Pedagang Pasar Kedungwuni, maka kami akan menerbitkan surat keputusan pencabutan hak pakai lapak sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) orang pedagang Pasar Kedungwuni yang pasif, terdiri dari :

No.	Blok	Lantai	Lapak Yang Pasif		Jumlah
			Kios	Loos	
1.	B	1	-	7	7
2.		2	-	25	25
3.	C	1	1	14	15
4.		2	-	60	60
5.	D	1	1	2	3
6.		2	-	38	38
7.	E	2	-	34	34
8.	F	1	-	4	4
9.	I	1	15	25	40
10.		2	-	79	79
11.	J	1	4	-	4
12.	K	1	3	18	21
Jumlah			24	306	330

2. Berkaitan dengan point 1 (satu) tersebut diatas, maka total jumlah lapak kosong yang ada di Pasar Kedungwuni sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) buah dengan rincian :

No.	Uraian	Kios	Loos	Jumlah
1.	Sisa Lapak Pengundian	246	204	450
2.	Lapak yang dicabut	24	306	330
	Jumlah	270	510	780

3. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan maka beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat harus disesuaikan.
4. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon pengguna lapak yang baru, maka ketentuan prioritas calon pengguna baru atas lapak yang masih kosong diubah dengan ketentuan sebagai berikut :
- Prioritas pertama diberikan kepada warga masyarakat setempat wilayah kecamatan lokasi pasar; dan
 - Prioritas kedua diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah kecamatan lokasi pasar.
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon arahan.

KEPALA DINPERINDAG
KABUPATEN PEKALONGAN



SUSANTO WIDODO, SE., M.Si., Ak.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720812 199803 1 010

**PENJELASAN/KETERANGAN TEKNIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT**

I. LATAR BELAKANG

a. Urgensi dan Tujuan Penyusunan

- Sebagai pedoman teknis pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat secara profesional guna meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberdayakan pelaku usaha di Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan maka guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat perlu diatur pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

b. Sasaran yang ingin diwujudkan

Menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman bersih dan sehat yang berstandar Nasional Indonesia (SNI) dan meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional serta menjadikan Pasar Rakyat sebagai salah satu pendorong untuk peningkatan kegiatan perekonomian di daerah dan pendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. MATERI RANCANGAN PERATURAN BUPATI

a. Isi Pokok Pikiran;

Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat secara efektif, efisien, dan akuntabel.

b. Ruang lingkup;

- azas pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- kedudukan dan fungsi Pasar Rakyat;
- wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;

- perencanaan dan pengembangan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- penataan dan penempatan pedagang Pasar Rakyat;
- pemanfaatan fasilitas Pasar Rakyat;
- tata tertib Pasar Rakyat;
- keterbukaan informasi mengenai Pasar Rakyat;
- kerja sama pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- peran serta masyarakat; dan
- sanksi administrasi.

c. Obyek yang akan diatur;

1. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat;
2. Pengelola Pasar Rakyat; dan
3. Pedagang Pasar Rakyat.

d. Subyek yang terkait dengan pelaksanaan;

Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

e. Pembiayaan

Pengenaan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Sanksi (Pidana dan / atau administratif (jika ada))

Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 7).

III. SIMPULAN

Bahwa Pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat merupakan kewenangan daerah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pengelolaan pasar rakyat, maka perlu diatur penyelenggaraannya dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna. Guna menyesuaikan dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, perlu dicabut dan diganti.

IV. RUJUKAN DAN REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 47);

Peraturan lain yang digunakan sebagai referensi :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
2. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8152:2021 Pasar Rakyat Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 8152:2015 Pasar Rakyat.

Kajen, ...⁶... Februari 2024



SUSANTO WIDODO, SE., M.Si, Ak
NIP. 19720812 199803 1 010